BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam[1].

Menurut undang-undang No.21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sementara Unit Syariah menurut undang-undang No.21 Tahun 2008 adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja dikantor cabang dari suati bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah/ atau unit usaha syariah[2].

Pada umumnya bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta

[1] Adiwaman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) hal 234.

[2] Abdul Ghofur Anshori, 'Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Implikasinya Bagi Praktik Perbankan Nasional', *La_Riba*, 2.2 (2008), 159–72 <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss2.art1>.

peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip bank syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya[3].

Bank Syariah pada saat ini semakin berkembang pesat dan menjadi gaya hidup bagi masyarakat. Keinginan masyarakat yang ingin memperoleh kegiatan perbankan yang bebas dari unsur *riba* seperti yang selama ini dikembangkan oleh bank konvensional. Hal tersebut membuat kaum muslim berpindah ke bank syariah sebagai lembaga pembiayaannya. Apalagi setelah dikeluarkannya fatwa MUI yang mengatakan bahwa bunga bank termasuk riba. Tidak hanya kaum muslim yang memilih ke bank syariah, tetapi secara umum bank syariah memberikan kegiatan perbankan yang lebih bersahabat serta memberikan kemudahan kepada nasabahnya.

Perkembangan pasar keuangan juga semakin menggerus eksistensi bank konvensional karena berubahnya pasar keuangan secara pesat baik dari segi volume, nilai transaksi serta jenis instrument yang diperdagangkan. Semakin banyaknya instrument yang tersedia dipasar uang dan pasar modal membuat kemampuan bank konvensional semakin menurun dalam pemberian kredit secara tradisional yang menyebabkan para nasabah beralih menuju lembaga pembiayaan lain yang khususnya bank syariah.

Pemberian pembiayaan bank konvensional dan bank syariah mempunyai pola yang sangat berbeda. Jika bank konvensional hanya meninjau dari segi kelayakan bisnis, bank syariah meninjau dari segi syariah bisnis tersebut.

[3] Adiwarman Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010) hal 280.

Artinya bisnis tersebut layak dibiayai dari segi usahanya dan layak dari segi syariahnya.

Perbankan konvensional memperoleh keuntungan dari melalui presentase bunga yang ditetapkan diawal transaksi, sedangkan perbankan syariah memperoleh keuntungan dari sistem bagi hasil yang disepakati bersama oleh pihak bank maupun nasabah. Berbeda dengan bank konvensional, bahwa bank syariah hanya mendapatkan keuntungan jika dalam usaha yang dilaksanakan mendapat keuntungan. Selain itu, apabila dalam praktiknya usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka pihak bank juga turut serta dalam menanggung kerugian.

Bank syariah dalam perkembangan saat ini dituntut bukan hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas. Dengan berkembangnya kualitas maka bank syariah akan semakin dilirik dan dipilih oleh nasabah. Perkembangan kualitas bank syariah dapat ditinjau dari kemampuan kinerja bank syariah dan kelangsungan usahanya yang dipengaruhi oleh kualitas penanaman dana atau pembiayaan.

Parameter untuk mengukur kinerja suatu bank dapat dilihat dari pembiayaan bank tersebut. Pembiayaan merupakan dasar yang harus dimiliki suatu bank dan mempengaruhi bagaimana kinerja suatu bank.semakin baik pembiayaan yang dimiliki oleh suatu bank, maka akan membuat kinerja bank tersebut menjadi semakin meningkat. Hal ini berhubungan dengan kepuasan dan kepercayaan nasabah jika suatu bank memiliki kinerja yang amat baik. Oleh

karena itu, analisis pengaruh pembiayaan terhadap kinerja keuangan bank syariah sangatlah penting untuk dilakukan.

Dalam pembiayaan ini diambil produk penyaluran dana dibank syariah yang dikembangkan menjadi tiga model yaitu: transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip jual beli, dan transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa[4].

Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan untuk *transfer of property* dan tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi harga jual barang. Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya jasa atau manfaat barang. Sedangkan prinsip *syirkah* (bagi hasil) dengan basis pola kemitraan untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola *musyarakah* dan *mudharabah*.

Perbankan syariah memerlukan pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah memiliki tingkat profitabilitasnya, bank akan berusaha meningkatkan pengumpulan dana dari sumber dana yang tersedia disertai

[4] Dwi Suwikyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yoyagyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hal 26.

dengan upaya meningkatkan kualitas penyaluran aktiva produktif agar dapat menghasilkan tingkat keuntungan atau kinerja keuangan yang baik.

Paramater untuk mengukur kinerja suatu bank dapat dilihat dari pembiayaan bank tersebut, dalam hal ini adalah Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek. Pembiayaan merupakan dasar yang harus dimiliki suatu bank dan mempengaruhi bagaimana kinerja suatu bank. Semakin baik pembiayaan yang dimiliki oleh bank, maka akan membuat kinerja bank tersebut menjadi semakin meningkat. Oleh karena itu analisis pengaruh pembiayaan terhadap Kinerja Keuangan bank syariah sangatlah penting untuk dilakukan.

Kinerja Keuangan adalah hasil kegiatan operasioanl yang di sajikan dalam bentuk angka-angka keuangan. Hasil kegiatan perusahaan periode sekarang harus dibandingkan dengan kinerja keuangan pada masa lalu. Kinerja Keuangan merupakan salah satu indikator keberhasilan atas kesehatan suatu bank. Penilaian kinerja keuangan bank salah satunya dapat dilihat dari besarnya profitabilitas dengan menggunakan ukuran *Return On Assets* (ROA). ROA menggambarkan kemampuan perusahaan memperoleh laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada. Semakin besar ROA yang dimiliki suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan suatu bank yang dicapai serta semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Dengan kata lain, ROA dapat menunjukkan efisiensi manajemen dalam penggunaan asset untuk mendapatkan keuntungan.

Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil pada salah satu bank syariah di Indonesia yaitu pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek yang sudah berdiri sejak tahun 2006 sampai saat ini. Produk-produk pembiayaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang berbagai macam disediakan untuk para nasabahnya meliputi: Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Deposito Berjangka, Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, menyediakan pembiayaan bagi hasil, transaksi jual beli, sewa dan multi jasa dan kegiatan yang lazim dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sesuai ketentuan BI dan sepanjang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Menempatkan dana dalam bentuk Deposito berjangka dan atau tabungan pada Bank Syariah lain dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.

BPRS Haji Miskin adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (rekening giro). BPRS ini dinamai Haji Miskin adalah untuk menghormati dan mengabadikan pejuang agama Islam yang berasal dari Pandai Sikek. Pelayanan yang diberikan kepada nasabah akan memberikan dampak untuk pertumbuhan dan perkembangan kualitas bank. Oleh karena itu, untuk menarik minat nasabah dalam bekerja sama, pihak bank harus meningkatkan strategi promosi dan pelayanan prima. Pelayanan yang diberikan kepada nasabah terlihat dari banyaknya minat nasabah terhadap pembiayaan

BPRS Haji Miskin. Seperti yang terlihat dari table perbandingan jumlah nasabah 5 tahun terakhir.

Tabel 1.1
Pembiayaan Jual Beli dan Bagi Hasil BPRS Haji Miskin Pandai Sikek
Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Pembiayaan jual beli	Pembiayaan bagi hasil		ROA
	Murabahah	musyarakah	Mudharabah	(%)
2016	24.366.895.738	1.325.000.000	1.794.650.072	0,022
2017	24.909.677.176	1.450.000.000	1.437.520.426	0,024
2018	30.210.190.643	1.465.000.000	1.245.360.448	0,023
2019	33.674.183.533	3.828.170.831	1.151.214.990	0,028
2020	39.152.707.406	3.770.000.000	615.327.198	0,025

Sumber: ***Laporan Keuangan Tahunan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek,dan OJK data diolah***

Dari data tabel diatas diketahui bahwa pembiayaan jual beli (*murabahah*) setiap tahun mengalami peningkatan. Sedangkan untuk pembiayaan bagi hasil (*musyarakah dan mudharabah*) pada tabel diatas, menunjukkan pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan, sedangkan pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2020 pembiayaan *mudharabah* kembali mengalami kenaikan. Untuk ROA mengalami peningkatan dan penurunan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana **Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek.**

Guna mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Sehingga diharapkan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dapat

meningkatkan kinerja pada produk-produk yang berpengaruh terhadap pertumbuhan asetnya, sesuai dengan garis besar prinsip perbankan syariah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini dibatasi pada Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan BPRS Haji Miskin, dengan menggunakan laporan keuangan periode 2016-2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penelitian ini penulis mencoba untuk memaparkan dari pokok permasalahannya yaitu:

1. Apakah pembiayaan jual beli berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan BPRS Haji Miskin?
2. Apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan BPRS Haji Miskin?
3. Apakah pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan pada BPRS Haji Miskin?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penenlitian ini memiliki tujuan diantaranya adalah sebagai berikut**:**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh positif pembiayaan jual beli terhadap kinerja keuangan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh positif pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh positif pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka penelitian memiliki manfaat dianataranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti sendiri, untuk menerapkan teori yang telah diperoleh atau agar dapat menjadi tambahan literature atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu perbankan syariah.
2. Secara Akademis, penelitian ini berguna untuk menyelesaikan studi jurusan S1 Perbankan Syariah dan untuk melengkapi salah satu syarat untuk meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada program studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi.
3. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran, pengetahuan, serta gambaran yang jelas mengenai Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan pembiayaan bagi hasil pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.
4. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menambah informasi dan referensi mengenai pengaruh pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan BPRS Haji Miskin di Pandai Sikek.

F. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul "**Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek"**.

Untuk memudahkan pemahaman dalam memahami skripsi ini dan menghindari kekeliruan bagi pembaca, maka perlu adanya uraian yang jelas terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan.

1. Pengaruh adalah daya yang timbul dari sesuatu(orang, benda) yang ikut dalam membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.
2. Pembiayaan Jual Beli didefenisikan sebagai penyaluran dana bank syariah dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli. Jenis pembiayaan dengan prinsip jual beli ini ada 3 yaitu: *Ba'I Al-Murabahah, Ba'I As-Salam,* dan *Bai Al-Istishna.*
3. Pembiayaan Bagi Hasil didefenisikan sebagai penyaluran dana bank syariah dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terdapat 2 macam produk yaitu: *Musyarakah* dan *Mudharabah.*
4. Kinerja keuangan Bank adalah gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana atau penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini akan mengukur tingkat pengaruh pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan BPRS Haji Miskin di Pandai Sikek.

G. Kajian terdahulu

Adapun kajian pembahasan mengenai model pelayanan pada penelitian terdahulu penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan permasalahan

yang penulis angkat, tetapi penulis hanya menemukan beberapa penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan masalah yang akan penulis teliti. Berikut beberapa kajian terdahulu yang penulis jadikan sumber referensi diantaranya adalah :

Gambar 1.1
Kajian Terdahulu

Penulis Tahun	**Judul Penelitian**	**Hasil Penelitian**
Cicik Mutiah, Wahab Wahab,Nurudin Nurudin 2020	*Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan*	Pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi penurunan pada pembiayaan jual beli maka tidak ada pengaruhnya terhadap kinerja keuangan dan pembiayaan bagi hasil menunjukkan bahwa apabila terjadi penurunan maka tidak ada pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Sedangkan pembiayaan bermasalah (NPV) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.
Achmad Syaiful Nizar dan Moch. Khoirul Anwar 2020	*Pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan intellectual capital terhadap kinerja keuangan bank syariah.*	Menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasiltidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah karena pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil yang disalurkan tinggi, namun jika manajemen tidak bisa mengelola pembiayaan dan biaya operasional terhadap pendapan operasional dengan baik maka tingginya pembiayaan yang disalurkan tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan.
Slamet Riadi dan Agung Yulianto 2014	*Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing To deposit ratio (FDR) dan*	Menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negative terhadap profitabilitas,

	non performing financing (NPF) terhadap Profitabilitas bank umum syariah di Indonesia	pembiayaan jual beli NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan FDR bepengaruh positif terhadap profitabilitas.
Karimah 2017	*Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Laba Bank Umum Indonesia Periode 2013-2015*	Pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap laba, dan pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan terhadap laba, sedangkan secara simultan pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan terhadap laba.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian agar lebih jelas dan memudahkan pemahaman pembaca dan lebih agar terarahnya penulisan proposal ini, maka dapat dilihat pada sistematika penulisannnya dibagi menjadi tiga bab dan setiap bab dapat dirinci dalam sub bab, yaitu:

BAB 1 **PENDAHULUAN**

Yang Berisikan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Judul, Dan Sistematikan Penulisan.

BAB II **LANDASAN TEORI**

Bank Syariah, Pembiayaan Bank Syariah, Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil, Laporan Keuangan,

BAB III **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian, Lokasi Dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data.

BAB IV **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam pembahasan ini yang memuat hasil dari penelitian.

BAB V **KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab Ini Memuat Tentang Kesimpulan Dan Saran Terkait Dengan Isi Penelitian.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank adalah suatu lembaga perantara keuangan atau biasa disebut dengan *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama[5].

Bank terdiri dari dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUM), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

[5] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yoyagyakarta: UPP AMP YKPN, 2005) hal 1.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.[6]

Pengertian bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadits.[7]

Bank terdiri dari dua jenis yaitu, bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya yang berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.[8]

[6] Drs. Suharso, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesi Edisi Lux*, (Semarang: CV. Widya Karya), hlm. 75.

[7] Edi Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005), hlm. 33.

[8] Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi perbankan syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 48.

2. Falsafah Operasional Perbankan Syariah

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan didunia dan diakhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntutan agama, harus dihindari. Berikut ini adalah falsafah yang harus diterapkan oleh Bank Syariah:[9]

a. Menjauhkan diri dari riba, dengan cara:

1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan dari suatu usaha.(QS. Luqman, ayat: 34)

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَۖ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُۢ

Artinya: "*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".* (QS. Luqman, ayat: 34)

Maksudnya: manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, Namun demikian mereka diwajibkan berusaha

2) Menghindari penggunaan sistem persentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalam terhadap simpanan yang

[9] Muhammad, *Op. Cit*. hlm.12.

mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang/simpana tersebut hanya karena berjalannya waktu.(QS.Ali-Imran, ayat:130)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

Artinya*: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*". (QS.Ali-Imran, ayat:130).

Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang riba dengan dengan imbalan barang riba lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.(HR. Muslim).
4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atau hutang yang bukan atas prakara yang mempunyaqi hutang secara sukarela. (HR. Muslim)

b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.

3. Dasar Hukum Bank Syariah

a. Al-Qur'an

Kegiatan perbankan yang dilakukan di bank konvensional tidak sesuai dengan syariah Islam dikarenakan adanya praktek riba. Sehingga para Ulama termotivasi untuk mendirikan perbankan syariah di Indonesia berdasarkan firman Allah SWT pada Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Artinya: "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya*.(Q.S. Al-Baqarah ayat 275)

c. Al-Hadis

Di dalam Hadis menjelaskan bahwa riba itu dilarang. Seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata,*

"Rasulullah Shallahu 'Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "mereka semua sama."

d. Fatwa MUI/ DSN Tentang Perbankan Syariah

Dewan Syariah Nasional selanjutnya disebut DSN, dibentuk pada tahun 1997 yang merupakan hasil rekomendasi Lokarkarya Reksadana Syariah pada bulan Juli 1997. DSN merupakan lembaga otonom dibawah Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin oleh ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/2000, dalam fatwa ini disebutkan:

"Lembaga keuangan Syariah sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

4. Sumber Dana Bank Syariah

Berdasarkan prinsip yang telah dijelaskan tersebut bank syariah dapat menarik dari pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk:[10]

a. Titipan (wadiah) simpanan yang di jamin keamanannya dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan maupun keuntungan.

[10] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) hal 15.

b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko untuk investasi umumdimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proposional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.

c. Investasi khusus (mudharabah muqayadah), dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi tersebut.

Dengan demikian, sumber dana bank syariah terdiri dari :

1) Modal inti

Modal inti adalah dana modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti juga terdiri dari:

a) Modal yang disetor oleh pemegang saham, yang dimana sumber utamanya itu dari modal perusahaan yaitu saham. Sumber dana ini hanya akan ada apabila pemilik menyerahkan dananya pada bank melalui pembelian saham dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru.

b) Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi yang disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian di hari berikutnya.

c) Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepadapara pemegang saham, tetapi para pemegang saham itu sendiri dip utuskan untuk menanamkan laba kembali dalam bank. Laba ditahan ini juga merupakan cara untuk menambah dana modal lebih lanjut.

1. Kuasi Ekuitas (*Mudharabah Account)*

 Bank menghimpun dana dengan berbagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana dengan pengusaha untuk melakukan suatu usaha bersama dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnisnya. Keuntungan yang didapatkan itu dibagi antara keduanya dengan perbandingan yang telah di sepakati sebelumnya. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak dapat memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan. Berdasarkan prinsip ini dalam kedudukannya sebagai mudharib bank menyediakan jasa bagi para investor berupa[11]:

 a. Rekening Investasi Umum

 Dimana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan berinvestasi atas dana dari mereka dalam bentuk investasi juga dan berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah.

 b. Rekening Investasi khusus

 Dimana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek tertentu yang mereka setujui maupun yang mereka kehendaki.

2. Rekening Tabungan Mudharabah

 Prinsip mudharabah juga digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan. Salah satu syarat mudharabah adalah bahwa dana

[11] Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hal 65.

harus dalam bentuk uang dan dalam jumlah tertentu yang diserahkan kepada mudharib. karena itu, tabungan mudharabah tidak dapat ditarik maupun di ambil dalam waktu-waktu yang tidak ditentukan.

3. Dana Titipan (wadiah)

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya di waktu-waktu yang diinginkannya[12]

B. Pembiayaan Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut M. Syafi'i Antonio, dalam bukunya yang berjudul " Bank Syariah dan Teori Praktek". Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan devisit unit[13].

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktifitas bisnis pada banks syariah. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun lembaga[14]. Atau pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

[12] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*.

[13] M. Syafi'i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet Ke 2 (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006) hal 27.

[14] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2011) hal 45.

b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam, dan istishna'.
d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk Qard.
e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.[15]

Pembiayaan syariah secara umum kegiatan suatu bank antara lain adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya. Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya contohnya BMT dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat lagi bank syariah maupun BMT, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam, Sehingga kerugian dapat terhindari[16].

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan

[15] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002).
[16] Ismail.

aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain berdasarkan prinsip syariah.

Menururt sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produktif, perdagangan maupun investasi.
b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan[17].

Menurut keperluannya, pembiayaan produksi dibagi menjadi dua hal berikut:

a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 1) Peningkatan produksi .
 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barangbarang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

2. Falsafah Pembiayaan Di Bank Syariah

Kaitan antara bank dan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting. Namun didalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidak adilan, ketidakjujuran dan “penghisapan” dari satu pihak ke pihak lain (bank dengan

[17] Antonio.

nasabahnya). Kedudukan bank syariah dalam hubungan dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedang dalam hal bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur.

Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan pekerjaannya, bank syariah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi. Kontrak hubungan investasi antara bank syariah dengan nasabah ini disebut pembiayaan. Dalam aktifitas pembiayaan bank syariah akan menjalankan dengan berbagai teknik dan metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktivitas, seperti kontrak *mudharabah*, *musyarakah* dan yang lainnya. Disamping itu bank syariah juga terlibat dalam kontrak *murabahah*. Mekanisme perbankan syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha adalah bebas bunga. Oleh karena itu, soal membayarkan bunga kepada para depositor atau pembebanan suatu bunga dari para nasabah tidak timbul.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi:

a. Aspek syar'i

 Berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat islam, antara lain tidak mengandung unsur *maisir, gharar,* dan riba serta bidang usahanya harus halal.

b. Aspek ekonomi

 Berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syariah, bank syariah tetap mempertimbangkan hal-hal syariah, bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.

3. Dasar Hukum Pembiayaan

Didalam Al-quran, kata pembiayaan sendiri tidak secara langsung disebutkan, akan tetapi keberadaannya di ilhami oleh ayat-ayat Al-Quran dan contoh dari Rasalullah SAW serta tradisi para sahabat. Dasar hukum pembiayaan tersebut sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Beberapa ayat yang dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seorang untuk melakukan pembiayaan, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat-ayat tersebut antara lain yaitu Al-Quran surah Luqman, ayat 34:

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَۖ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُۢ

Artinya: *"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*".(Q.S. Luqman :34)

Maksudnya: manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, Namun demikian mereka diwajibkan berusaha.

b. Al-Hadist

Dari riwayat Abu Daud yang artinya : telah menceritakan kepada kami Ahmad bin yunus, telah menceritakan kepada kami bin Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku

Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya. (HR.Abu Dawud).

4. Tujuan Dan Fungsi Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

a. Peningkatan eknomi umat, Artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, Artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihakyang kekurangan dana, sehingga dapat digulirkan.
c. Meningkatkan produktivitas Artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
d. Membuka lapangan kerja baru, Artinya dengan dibukanya sector-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
e. Terjadinya distribusi pendapatan, Artinya masyarakat usaha produktif mampu melakuakan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun pembiayaan secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

a. Dalam upaya memaksimalkan laba Artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha berkeinginan untuk memperoleh laba maksimal. Dalam usaha mewujudkan usaha tersebut, maka mereka perludukungan dana yang cukup.
b. Upaya meminimalkan resiko Artinya usaha yang dilakukan bisa menghasilkan laba yang maksimal, maka salah satu unsurnya ialah dengan cara meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh dengan cara pembiayaan.
c. Pendayagunaan sumber ekonomi Artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusianya ada, namun sumber daya modalnya tidak ada, maka dapat dipastikan diperlukan penambahan modal yaitu dengan cara pembiayaan.
d. Penyaluran kelebihan dana Artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara dan ada piak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi sarana penghubung dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (deficit) dana.
e. Menghindari terjadinya dana menganggur Dana yang masuk melalui berbagai rekening pada passive bank syariah, harus segera disalurkan dalam bentuk

aktiva produktif. Sehingga terjadi keseimbangan antara dana yang masuk dan dana keluar

Tujuan pembiyaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dengan pembiayaan:

a. Profitability yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah .
b. Safety yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.
c. Secara khusus, bank juga mempunyai tujuan tertentu dalam proses pembiayaan. Tujun pembiayaan yang dilakukan oleh bank adalah untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, yaitu:
 1) Pemilik dana mengharapkan akan mendapatkan penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank.
 2) Pegawai berharap memperoleh kesejahteraa atas pekerjaan dari bank yang dikelola.
 3) Masyarakat
 a) Pemilik dana Masyarakat pemilik dana mengharapkan memperoleh bagi hasil atas dan yang ditanamkan.
 b) Debitur yang bersangkutan Dalam menjalankan usahanya, debitur terbantu denga adanya pembiayaan. Debitur juga terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya.

c) Masyarakat konsumsi Masyaraat konsumen akan memeperoleh brang yang mereka inginkan.
d) Pemerintah Dengan adanya pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan. Disamping itu, Negara juga akan memperoleh pajak penghasila atas keuntungan yang diperoleh bank.
e) Bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan semakin meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak usahanya dan semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

Fungsi pembiayaan secara umum meliputi:

a) Meningkatkan daya guna uang

Para nasabah yang menyimpan dananya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank dalam bentuk pembiayaan yang disalurkan kepada para pengusaha.

b) Meningkatkan daya guna barang

Produsen yang memperoleh bantuan pembiayaan dari bank, dapat menggunakan dana tersebut untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi.

c) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening rekening Koran pengusaha akan menciptakan pertambahan peredaran uang

giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain. Menimbulkan kegairahan berusaha.

d) Stabilitas ekonomi.

e) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

f) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.[18]

5. Jenis Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu:
b. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi serta untuk keperluan perdagangan.
c. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
d. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

[18] Ahmad Supriyadi, *Bank Syariah Studi Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Hukum* (Kudus: STAIN Kudus, 2011) hal 45.

Menurut tujuan penggunaannya, pembiayaan syariah dibagi kedalam tiga kategori yaitu:

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudhrabah, musyarakah*).
b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah, salam dan istishna*).
c. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik*).
d. Pembiayaan atas dasar *Qardh.*

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Sedangkan pembiayaan dengan akad lengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip diatas.

C. Pembiayaan Jual Beli dan Bagi Hasil

1. Pembiayaan Jual Beli

Definisi Pembiayaan jual beli adalah suatu pertukaran antara suatu barang dengan uang atau barang dengan barang yang lain. Jual beli murabahah merupakan produk finansial yang berbasis jual beli. Dengan keuntungan bank yang disebut *Margin*

Ada tiga jenis jual beli yaitu: *bai' al-murabahah, bai' as-salam, dan bai' al-istishna'.* Masing-masing jenis akad pembiayaan jual beli ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda. *Return* atas pembiayaan jual beli berasal dari selisih antara harga jual dan harga beli yang disebut dengan margin keuntungan.

a. Pembiayaan Murabahah

Akad *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Skin pembiayaan *murabahah* muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan nasabah/pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang tersebut kepada supplier. Dengan demikian, dalam skim ini bank bertindak selaku penjual dan pembeli. Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu dari konsep pembiayaaan yang berdasarkan jual beli yang bersifat amanah.[19]

b. Pembiayaan Salam

Bai'As-Salam berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan jangka waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

c. Pembiayaan Istishna'

Istishna juga merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli. *Istishna* berarti minta dibuatkan / pesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli (shani) membuatkan suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus. Dengan demikian *istishna* adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati diawal sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai

[19] Siti Khoirina , *Analisis Pengaruh Pembiayaan Terhadap Laba Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung, 2016.)

kesepakatan. Atau bisa juga dilakukan diawal atau diakhir sesuai kesepakatan.[20]

2. Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil adalah bentuk penyaluran dana bank syariah yang berupa pembiayaan dengan prinsip kemitraan/kerjasama. Dengan persentase nisbah bagi hasil sebagai keuntungan tiap pihak sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-mudharabah, al-musyarakah, almuzara'ah, dan al-musaqah*. Sungguh pun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah mudharabah dan musyarakah, sedangkan muzara'ah dan musaqah dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank islam.

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW sejak zaman jahiliah/sebelum islam. Dan islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa arab ada tiga istilah yang digunakan untuk bentuk organisasi bisnis ini yaitu: *qiradh, muqaqadah, dan mudharabah*. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan yang prinsip. Perbedaan istilah ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal fi Irak menggunakan istilah *mudharabah,* Sebaliknya Imam Malik dan Syafi'i menggunakan istilah *qiradh atau muqaqadah*, mengikuti kebiasaan di Hijaz. Menurut pasal 20 ayat 4 tentang Kompilasi

[20] Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit., Hlm. 190-191

Hukum Ekonomi Syariah, mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik dana dalam pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.[21]

Al-mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola lah yang bertanggung jawab.

Dalam praktiknya mudharabah terbagi dalam dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyah. Pengertian mudharabah muthlaqah merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi dengan waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Sedangkan mudharabah muqayyah merupakan kebalikan dari mudharabah muthalaqah dimana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

Dalam dunia perbankan al-mudharabah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan mudharabah diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari

[21] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 193-194.

deposito biasa atau deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal atau expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah Musyarakah (Syirkah atau Syarikah atau serikat atau kongsi). Transaksi Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.[22]

D. Hubungan Pembiayaan dan Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan performance dari perusahaan itu sendiri, dimana performance dapat dilihat dari beberapa aspek yang ada dalam perusahaannya yaitu profitabilitas, pangsa pasar, produktivitas, pengembangan karyawan, tanggung jawab kepada masyarakat, keseimbangan antara sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Kinerja dilihat dari segi kuantitatif dan kualitatif yaitu:

1. Segi kuantitatif adalah merupakan kinerja perusahaan (Bank) yang dapat diukur dengan menggunakan suatu analisis tertentu (dalam hal ini analisis laporan keuangan) seperti kemampuan unit organisasi dalam menghasilkan laba.

[22] Wangsawidjaja, *Pembiayaan pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama) hal.154

2. Segi kualitatif adalah suatu kinerja perusahaan yang tidak dapat diukur seperti, keunggulan produk dipasar, pemanfaatan Sumber Daya Manusia, kekompakan tim, kepatuhan perusahaan terhadap peraturan kemasyarakatan.

Kinerja keuangan merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan. Gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan dapat diperoleh dengan menganalisis data keuangan perusahaan yang bersangkutan dan data keuangan itu akan tercermin didalam laporan keuangan. Analisis laporan keuangan mencakup analisis rasio keuangan agar dapat mengetahui kondisi keuangan baik pada waktu telah berlaku, kondisi tahun berjalan maupun prediksi waktu yang akan dating.

Teori berikutnya mengenai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah semua aktiva dalam rupiah valas yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun value asing. Jenis aktiva produktif yang dibentuk bank syariah adalah aktiva yang ditujukan untuk mencetak keuntungan. Adapun bentuk aktiva produktif bank syariah dapat dijalankan dalam bentuk:

1. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan berdasarkan akad *mudharabah* dan atau *musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau berdasarkan akad *murabahah, salam, istishna'*, dan *ijarah*.

3. Surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.
4. Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antar bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.
5. Penempatan adalah penanaman dana bank syariah pada bank syariah lainnya dan atau Bank Perkreditan Rakyat dalam bentu giro, tabungan wadiah, deposito berjangka dan tabungan mudharabah. Pembiayaan yang diberikan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA) dan atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.
6. Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah.
7. Penyertaan modal bank syariah dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan atau piutang (*Debt To Equity Swap*) sebagai mana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang konvesi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity*

options) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.

8. Transaksi rekening administrative adalah komitmen dan kontijensi (*off belance sheet*) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosmen, LC, dan garans lain berdasarkan prinsip syariah.

E. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Dalam manajemen keuangan tidak terlepas dari laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan perusahaan kepada pihak pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pengertian laporan keuangan adalah suatu laporan yang berisikan informasi seputar keuangan dari sebuah organisasi. Laporan keuangan di buat atau diterbitkan oleh perusahaan dari hasil proses akuntansi agar bisa menginformasikan keuangan dengan pihak dalam maupun pihak luar yang terkait.

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi dan merupakan informasi historis. Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2012), “Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstuktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entita”. Setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi

sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan secara ekonomi.

Ada tiga jenis laporan keuangan pokok adalah sebagai berikut:

a. Neraca, Neraca adalah laporan keuangan seacara sistematis tentang harta, utang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Secara spesifik neraca dimaksudkan membantu pihak eksternal untuk menganalisis likuiditas perusahaan dan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan selama periode tertentu.
b. Laporan Laba/Rugi Merupakan laporan secara sistematis tentang penghasilanpenghasilan, biaya-biaya, serta laba / rugi bersih suatu perusahaan untuk suatu periode tertentu. Laporan ini sering dipandang sebagai laporan akuntansi paling penting dalam laporan tahunan.
c. Laporan Arus Kas Tujuan pokok aliran kas adalah untuk memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan kas perusahaan selama periode tertentu. Tujuan kedua laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi mengenai efek kas dari kegiatan investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode tertentu.

2. Laporan Keuangan Dalam Perspektif Islam

Dalam sejarah islam mengatakan bahwa pencatatan keuangan dalam islam bukanlah seni dan ilmu yang baru. Sebenarnya adanya catatan keuangan bisa dilihat dari peradapan Islam yang pertama, yang sudah memiliki *Baitul Maal* yang merupakan lembaga keuangan sebagai bendahara Negara serta menjamin kesejahteraan sosial.

Praktik akuntasi pada masa Rasulullah SAW mulai berkembang setelah ada perintah Allah melalui Al-Quran untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu*

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".(Q.S. Al-baqarah: 282)

Dalam hal ini perintah Allah SWT untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai telah mendorong setiap individu untuk senantiasa menggunakan dokumen ataupun bukti transaksi.[23] Selain itu tujuan perintah dari ayat tersebut adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi diperintahkan untuk saling menjaga tanggung jawab agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk menciptakan sebuah transaksi yang adil, maka diperlukan saksi atau pencatat. Maka ayat tersebut kemudian diturunkan menjadi konsepsi akuntansi syariah.

3. Tujuan Dan Karakteristik Laporan Keuangan

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), dikatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah meyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengembalian keputusan ekonomi.

Selain itu tujuan lainnya adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

[23] Rizal Yahya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm.2,

b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi *asset,* kewajiban, pendapatan dan beban tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, serta bagaimana perolehan dan penggunaannya.
c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak
d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer serta informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi social entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Sedangkan karakteristik dari laporan keuangan adalah ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakainya, berikut adalah karakteristik dari laporan keuangan.

a. Dapat dipahami
b. Relevan
c. Andal
d. Dapat dibandingkan

4. Komponen- Komponen Laporan Keuangan

Sesuai dengan karakteristiknya, laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi komponen-komponen berikut ini:

a. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial.

 Komponen ini meliputi:

 1) Laporan Posisi Keuangan

Laporan ini menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya.

2) Laporan Laba Rugi

Merupakan ukuran kinerja entitas syariah yang juga merupakan dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi atau penghasilan per saham.

3) Laporan Arus Kas

Laporan ini menggambarkan bagaimana arys kas pada perusahaannya.

4) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini menggambarkan peningkatan atau penurunan asset neto atau kekayaan selama periode bersangkutan.

b. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan social. Komponen ini meliputi:

1) Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat

Unsur dasar laporan ini adalah sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, sera saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat belum disalurkan pada tanggal tertentu.

2) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a) Sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan, yaitu:

1) Infak
2) Sedekah
3) Hasil pengelolaan wakaf
4) Pengembalian dana kebajikan produktif
5) Denda
6) Pendapatan non-halal

b) Penggunaan dana kebajikan untuk:
1) Dana kebajikan produktif
2) Sumbangan
3) Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum
4) Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan
5) Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan
6) Saldo akhir dana penggunaan dan kebajikan

c. Komponen laporan keuangan lainnya yang menawarkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.

F. Analisis Laporan Keuangan

1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan adalah kegiatan membandingkan kinerja perusahaan dalam bentuk angka-angka keuangan dengan perusahaan sejenis atau dengan angka-angka keuangan periode sebelumna, atau dengan angka anggaran. analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan.

Analisis laporan keuangan adalah salah satu tugas penting manajemen setelah akhir tahun. analisis ini didasarkan pada laporan keuangan yang sudah disusun dan diyakini kewajarannya. Kewajaran laporan keuangan diketahui dari pemeriksaan akuntan publik terhadap laporan keuangan perusahaan.

Analisis rasio keuangan dapat dilakukan dngan dua cara perbandingan yaitu:

a. Analisis Horizontal (Perbandingan Laporan Keuangan)

 Analisis Horizontal adalah analisis dengan cara membandingkan neraca dan laporan laba rugi beberapa tahun terakhir secara berurutan. Maksud memperoleh gambaran mengenai perubahan-perubahan yang terjadi baik dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi, sehingga dapat diperoleh gambaran selama beberapa tahun terakhir apakah telah terjadi kenaikan atau penurunan. Disamping realisasi pelaksanaan yang lalu, realisasi hasil prestasi lebih berarti bila diperbandingkan dengan target atau tolak ukur yang wajar, jadi perlu standar.

b. Analisis Vertikal (per komponen)

 Analisis vertikal (*common-size statement*) adalah analisis yang dilakukan dengan jalan menghitung proporsi pos-pos dalam neraca dengan suatu jumlah tertentu dari neraca atau proporsi dari unsur-unsur tertentu dari laporan laba rugi dengan jumlah tertentu dari julah laporan laba rugi. Bila analisis didasarkan pada suatu tahun dasar yang dianggap sebagai basis disebut analisis indeks. Analisis vertikal dan analisis indeks, yang menganalisis tren laporan keuangan dalam bentuk persentase selama tahun

tertentu, berguna bagi analisis untuk mendapatkan pandangan tajam tentang pergerakan dana dan perbandingan laporan-laporan keuangan untuk perusahaan yang berbeda ukurannya.

Hasil analisis merupakan informasi bagi manajemen untuk membuat berbagai keputusan bidang pembiayaan, investasi dan operasi. setiap manajer membutuhkan informasi keuangan untuk membuat program kerja, anggaran dan pengendalian. Oleh sebab itu, informasi keuangan harus disajikan tepat waktu dan akurat. Informasi tersebutdisajikan oleh akuntan internal kemudian diperiksa oleh akuntan publik.

2. Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Tujuan dari analisis laporan keuangan akan menentukan arah analisis, batasan-batasan dalam analisis, dan hasil yang diharapkan. Berikut ini beberapa contoh tujuan analisis keuangan:

a. Investasi pada Saham

Resiko yang berkaitan dengan investasi saham pada dasarnya sama dengan resiko yang berkaitan dengan perusahaan pada umumnya. analisis risiko biasanya memfokuskan pada kemungkinan bangkrutnya perusahaan atau kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

b. Pemberian Kredit

Dalam hal ini, yang menjadi tujuan pokok adalah menilai kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan beserta bunga yang berkaitan dengan pinjaman tersebut. fokus dalam

analisis ini adalah kemampuan perusahaan dalam pemberian kredit jangka panjang.

c. Kesehatan Pemasok (*Supplier*)

Perusahaan yang tergantung pada *'supply'* pemasok akan mempunyai kepentingan pada pemasok tersebut. Perusahaan ingin memastikan bahwa pemasok tersebut sehat dan tetap bertahan. Pengetahuan akan kondisi keuangan *supplier* juga akan bermanfaat bagi perusahaan dalam melakukan negosiasi dengan *supplier*.

d. Kesehatan Pelanggan (*Custumer)*

Apabila perusahaan akan memberikan penjualan kredit kepada pelanggan maka perusahaan memerlukan informasi keuangan pelanggan, terutama informasi mengenai kemampuan pelanggan memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

e. Kesehatan Perusahaan ditinjau dari Karyawan

Karyawan atau calon karyawan mungkin akan tertarik menganalisis keuangan perusahaan untuk memastikan apakah perusahaan yang akan dimasuki tersebut mempunyai prospek keuangan yang bagus.

f. Pemerintah

Pemerintah dapat menganalisis keuangan perusahaan untuk menentukan besarnya pajak yang dibayarkan atau menentukan tingkat keuntungan yang wajar bagi suatu industri, apabila perusahaan akan menjual sahamnya ke pasar modal, maka pemerintah (dalan hal ini

Bapepam) akan menganalisis keuangan perusahaan untuk menentukan layak tidaknya perusahaan untuk *go publik*.

g. Analisis Internal

Pihak internal perusahaan (seperti pihak manajemen) akan memerlukan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan untuk menentukan sejauh mana perkembangan perusahaan.

h. Analisis Pesaing

Kondisi keuangan pesaing biasa dianalisis oleh perusahaan untuk menentukan sejauh mana kekuatan keuangan pesaing. informasi semacam ini biasanya dipakai untuk penentuan strategi perusahaan.

i. Penilaian Kerusakan

Analisis keuangan juga bisa dipakai untuk menentukan besarnya kerusakan yang dialami oleh perusahaan.

3. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan proses pengamatan dengan jalan membandingkan satu pos dengan pos laporan keuangan lainnya baik secara individu maupun bersama-sama guna mengetahui hubungan diantara pos tertentu. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio akan dapat memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan perusahaan.

Pada dasarnya analisis rasio bisa dikelompokkan ke dalam beberapa macam kategori, diantaranya:

a) Rasio Likuiditas

Rasio ini mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relative terhadap utang lancarnya (utang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan). Didalam rasio ini terdapat dua perhitungan yaitu:

1) Rasio Lancar (*current ratio*)

Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya.

$$\text{CR} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \text{ x } 100\%$$

2) Rasio Cepat (*quick ratio*)

Rasio cepat mengukur kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya tanpa memasukan persediaan.

$$\text{QR} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Persediaan}} \text{ x } 100\%$$

b) Rasio Profitabilitas

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham yang tertentu. Ada tiga rasio yang sering dibicarakan dalam rasio ini yaitu:

1) *Net Profit Margin*

Rasio ini menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu.

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}} \text{ x } 100\%$$

2) *Return On Investmen* atau *Return On Asset*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset yang tertentu.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \text{ x } 100\%$$

3) *Return On Equity*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \text{ x } 100\%$$

G. Kinerja Keuangan Dan Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Menurut Munawir, kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio keuangan perusahaan.

Sedangkan menurut Subramanyan dan kinerja keuangan merupakan pengakuan pendapatan dan pengaitan biaya yang menghasilkan laba yang lebih unggul dibandingkan arus kas untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Pengakuan pendapatan memastikan bahwa semua pendapatan yang dihasilkan dalam suatu periode telah diakui. Pengaitan memastikan bahwa beban yang dicatat dalam suatu periode hanya beban yang terkait dengan periode tersebut.

Sedangkan tujuan penilaian kinerja keuangan menurut Juminan yaitu sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal, dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
2) Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua asset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

Adapun manfaat penilaian kinerja keuangan menurut Mulyadi, pengukuran kinerja keuangan dimanfaatkan oleh manajemen untuk:

1) Mengelola operasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara umum,
2) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan serta untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
3) Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.[24]

H. Kerangka Pemikiran

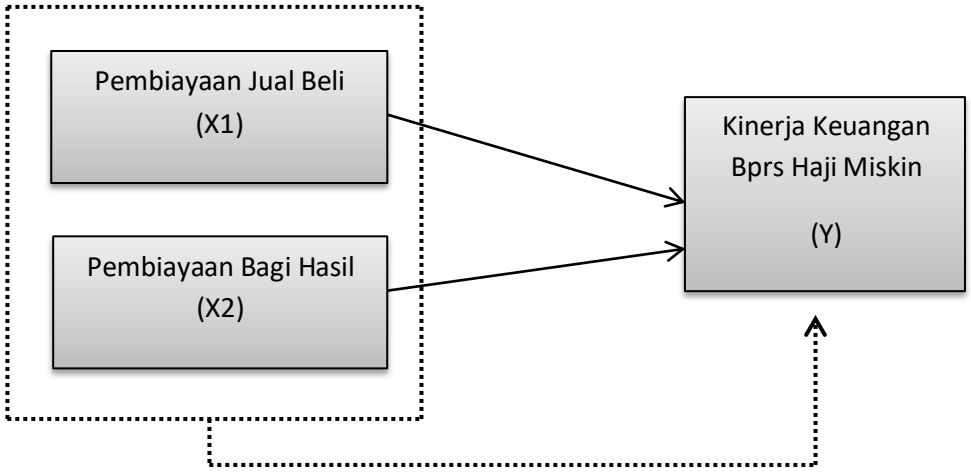
Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah melakukan pembiayaan. Pembiayaan sendiri terdapat tiga jenis yaitu pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa menyewa, namun dalam penelitian ini, pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil yang menjadi minat untuk penulis teliti

[24] Aditya Putra Dewa, *Analisis Kinerja Keuangan* PT Indofood Sukses Makmur Tbk

bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja keuangan di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan penulis, maka kerangka pemikiran dalam penulisan ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran



Keterangan: Uji parsial = ————

Uji simultan =

I. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dilakukan hipotesis, hipotesis dapat ditulis sebagai berikut :

1. Ho_1 : Pembiayaan jual beli pada BPRS Haji Miskin (X) berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap kinerja keuangan BPRS Haji Miskin (Y).

 Ha_1 : Pembiayaan jual beli pada BPRS Haji Miskin (X) berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan BPRS Haji Miskin (Y).
2. Ho_2 : Pembiayaan bagi hasil pada BPRS Haji Miskin (X) berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap kinerja keuangan BPRS Haji Miskin (Y).

Ha_2 : Pembiayaan bagi hasil pada BPRS Haji Miskin (X) berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan BPRS Haji Miskin (Y).

3. Ho_3 : Pembiayaan jual beli dan Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap kinerja keuangan BPRS Haji Miskin (X).

 Ha_3 : Pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan BPRS Haji Miskin (Y).

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu dengan cara mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi, laporan keuangan yang dipublikasikan dan bahan-bahan publikasi yang tersedia diperpustakaan dan google sebagai pendukung dalam penulisan ini.

Penelitian kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positifisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya digunakan secara random,pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian , analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.[25] Penelitian menggunakan angka-angka yang dijumlahkan sebagai data yang kemudian dianalisis.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, Jln. Raya Bukittinggi – Padang Panjang Km. 10, Pandai Sikek, Batu Palano, Sungai Pua, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder.

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm15

1. **Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya, baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan terpilih baik melalui angket maupun observasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pembagian angket/kuesioner secara langsung kepada nasabah BPRS Haji Miskin.

2. **Data Sekunder**

Dalam penelitian ini data sekunder adalah data pendukung permasalahan dan peristiwa yang akan dibahas yang diperoleh dari perpustakaan, jurnal, buku dan majalah, website resmi ojk, dan buku-buku sebagai bahan pelengkap dalam penelitian ini.

D. Populasi dan Sampel

1. **Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda/suatu hal yang didalamnya dapat diperoleh dan memberikan informasi (data) penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini ialah laporan keuangan BPRS Haji Miskin yang telah dipublikasikan.

2. **Sampel**

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil. Bila hasil penelitian akan digeneralisasikan (kesimpulan data sampel yang dapat diberlakukan untuk populasi) maka sampel yang digunakan sebagai sumber data

harus respresentatif dapat dilakukan dengan cara mengambil sampel dari populasi secara random sampai jumlah tertentu.[26]

Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek pertriwulan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2022.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tektik pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subyek penelitian, namun melalui yang digunakan berupa buku harian, jurnal, website resmi ojk, dan referensi lainnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan triwulan BPRS Haji Miskin periode tahun 2016 sampai tahun 2020, profil bank, literatur, buku, jurnal dan lain-lain.

F. Definisi Operasional Variabel

Intrumen dari penelitian ini terdiri dari empat variabel penelitian yang dioperasionalkan menjadi beberapa butir pertanyaan. Dua variabel *dependent*, yaitu pengaruh pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil. Kemudian satu variabel *independent* digunakan untuk mengukur kinerja keuangan BPRS Haji Miskin.

1. Variabel Dependen

Variabel terikat atau variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah kinerja keuangan.

2. Variabel Independen

[26] Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.194

Variabel bebas atau variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil.

Untuk defenisi operasional variabel dan pengukuran mengenai variabel-variabel yang digunakan, maka diperlukan indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Operasional Variabel

No.	Variabel	Defenisi Variabel	Indikator	Rumus	Skala
1	Pembiayaan Jual Beli	Suatu kegiatan pembiayaan akad dalam melakukan aktivitas antara bank dan nasabah dengan salah satu pihak menjual barang dan salah satu membeli barang.	Pembiayaan Murabahah.	Total Pembiayaan Murabahah Dari Laporan Keuangan BPRS Haji Miskin.	Nominal
2.	Pembiayaan Bagi Hasil	Suatu kegiatan pembiayaan akad dalam bentuk penyaluran dana dengan prinsip kemitraan.	Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah.	Total Pembiayaan Mudharabah + Total Pembiayaan Musyarakah Dari Laporan Keuangan BPRS Haji Miskin.	Nominal
3.	Kinerja Keuangan	Suatu gambaran atas kondisi keuangan yang dapat dilihat dari laporan keuangan pada periode tertentu baik dalam hal penghimpunan dana dan penyaluran dana.	*Return On Assets* (ROA)	ROA = $\frac{Laba\ Bersih}{Total\ asset}$ x100%	Rasio

G. Metode Analisis Data

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan BPRS Haji Miskin. Oleh karena itu, model analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda (regresi tiga prediktor) yang perhitungannya menggunakan SPSS. SPSS merupakan salah satu software yang dapat digunakan untuk membantu pengolahan, perhitungan, dan analisis data secara statistik. Regresi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh independen terhadap dependen.[27]

1. Statistik deskriptif

Statistik Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar devisiasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Statistik Deskriptip ini menggambar sebuah data menjadi informasi yang jelas dan budah dipahami dalam mengintеprestasikan hasil analisis data dan pembahasannya. Statistik deskriptif dalam penelitian juga menjadi proses transformasi data dalam bentuk tabulasi. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan dan penyusunan data dalam bentuk table numeric dan grafik.[28]

2. Uji Prasyarat Data

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi. Dalam penelitian ini mengunakan Uji One Sample Kolomogorov – Smirnovm Test,

[27] Ety Rochaeti dkk, *Metode Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS* (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2007), hlm.104

[28] Ety Rochaeti dkk, *Metode Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPPS* (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2007), hlm. 104

Jika nilai Sig > 0,05 maka data terdistribusi normal dan apabila nilai Sig < 0,05 mka data tidak terdistribusi normal.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas.Gelaja multikolinearitas adalah gejala korelasi yang signifikan antar variabel independen.Menurut Sofyan menjelaskan nilai VIF (*Varuance Inflation Factor*) >10 menunjukkan adanya gejala multikolinieritas.Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi multikolinieritas yang berarti nilai VIF <10.[29]. Model Pengujian Multikolineartas mengunakan *SPSS 22*.

b. Uji Heterokedesitas

Uji heterokedesitas (Glejser) dasar pengambilan keputusan berguna untuk di jadikan pedoman dalam menentukan sebuah keputusan aatas analisis yang di lakukan dengan mengunakan program SPSS 22. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji Glejser ada beberapa indicator yaitu:

- Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya tidak di temukan gejala heterokedasitas .

[29]Maisarah Fathul Ilmi, *Pengaruh Kurs/NilaiTukar Rupiah, Inflansi dan Tingkat Suku Bunga SBI Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan LQ-45 Periode 2009-2013*...hlm. 98

- Dan sebaliknya jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05, maka dapat di simpulkan terjadi gejala heterokedesitas dalam model regresi.

c. Uji Auto korelasi

Uji ini merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variabel dependen tidak berkolerasi dengan dirinya sendiri.Maksudnya adalah bahwa nilai dari variabel dependen tidak berhubungan dengan nilai variable itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya atau nilai periode sesudahnya.[30] Salah satu ukuran dalam menentukan adatidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2.

4. Analisis Linear Berganda

Regresi linier berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas/ *response* (Y) dengan dua atau lebih variabel bebas/ *predictor* (X1, X2,…Xn). Tujuan dari uji regresi linier berganda adalah untuk memprediksi nilai variable tak bebas/ *response* (Y) apabila nilai-nilai variable bebasnya/ *predictor* (X1, X2,..., Xn) diketahui. Disamping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel – variable bebasnya.[31]

[30] Priyanto Duwi, *Teknik Mudah Dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian Dengan SPSS Dan Tanya Jawab Uji Pendadaran* (Yogyakarta: Gaya Media, 2010). Hal.73

[31]Imam Machali, *"MetodePenelitianKuantitatif Panduan PraktisMerencanakan, Melaksanakan dan AnalisisdalamPenelitianKuantitatif"*, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kali jaga Yogyakarta, 2017),hal. 85

Analisis regresi berganda yaitu untuk menganalisis seberapa besar pengaruh anatara beberapa variabel independen dan variabel dependen. Bentuk umum persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Kinerja Keuangan
b_0 : Konstanta
b_1 : Koefisien regresi dari X_1
b_2 : Koefisien regresi dari X_2
X_1 : Pembiayaan Jual Beli
X_2 : Pembiyaan Bagi Hasil

5. Uji Hipotesis

a. Uji Simultan (Uji-f)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen di dalam model secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependenyang digunakan perumusan hipotesis pada Uji-f adalah:

H0 : β = 0, tidak ada pengaruh
Ha : β ≠ 0, ada pengaruh

Kriteria uji adalah jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada tingkat signifikan 5%, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak,artinya variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada tingkat signifikan 5%, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 tidak ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t bertujuan untuk mengetahui signifikasi pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Untuk melakukan uji hipotesis dengan uji menggunakan SPSS 22[32].

Hipotesis dalam penelitian yang akan diuji adalah sebagai berikut:

$H_0 = \beta_i = 0$ (tidak ada pengaruh)

$H_a = \beta \neq 0$ (ada pengaruh)

$$T_{hit} = \frac{\beta_i}{Se\ (\beta_i)}$$

Dimana:

$Se(\beta_i)$ = Standar error dari b

β_i = Koefisien regresi

Melalui uji t dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_a diterima, artinya X(variabel-variabel bebas pada persamaan) berarti berpengaruh nyata terhadap Y (Variabel tidak bebas/terikat)
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya X (Variabel bebas) tidak berpengaruh nyata terhadap Y (variabel tidak bebas).

c. Uji Koefisien determinan (R^2)

[32] Elisabeth Nainggolan*," Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara (2010-2019)"*, Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya (JMBEP) 2020, Vol. 6, No. 2, Hal. 89-99.

Uji determinan adalah angka yang menyatakan atau digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh sebuah variabel atau variabel (X_1, X_2 dan X_3) (bebas) terhadap variabel Y (terikat)[33]. Atau menunjukan besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi, maka semakin baik kemampuan variabel independen menerangkan variabel dependen.

Uji ini dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai keofisien determinasi adalah antara nol dan satu.

Ciri-ciri nilai R2 adalah:

- Besarnya nilai koefisien determinasi terletak antara 0 sampai dengan 1, atau ($0 \leq R2 \leq 1$).
- Nilai 0 menunjukkan tidak adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.
- Nilai 1 menunjukkan bahwa adanya hubungan yang sempurna antara variabel independen dan variabel dependen.

[33] Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kualitatif Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS,* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013), hlm. *252*

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Umum Perusahaan

1. Sejarah Berdirinya BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Digagas oleh DR. Rahmat Ismail dan Aswin Jusar dari kenagarian Pandai Sikek, kecamatan X koto, Kabupaten Tanah Datar dan Yong Suar SH Almarhum dari Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam yang ketiganya bermukim di Jakarta, BPRSHaji Miskin Pandai Sikek, mulai beroperasi pada 1 April 2006, berkantor pusat di Pandai Sikek, modal disetor BPR Syariah Haji Miskin adalah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) atas nama 75 orang pemegang saham masyarakat Pandai Sikek dan Padang Laweh, baik yang bermukim di kampung halaman maupun mereka yang menetap di perantauan seperti Jakarta, Pekanbaru, Padang dan Batusangkar.

Guna mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Sehingga diharapkan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dapat meningkatkan kinerja pada produk-produk yang berpengaruh terhadap pertumbuhan asetnya, sesuai dengan garis besar prinsip perbankan syariah.

Sejak 24 November 2009 Bank Indonesia menyetujui perubahan komposisi kepemilikan BPRS dari 75 orang menjadi 83 pemegang saham dengan tambahan modal disetor oleh PT. PNM Rp 1.100.000.000,- (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah) dan oleh pemegang saham lain Rp170.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) sehingga modal disetor menjadi Rp. 2.270.000.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). Sejak tanggal 26 Februari

2013 Modal disetor BPRS Haji Miskin meningkat menjadi Rp.2.589.800.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) karena ada penambahan modal disetor dari PT. PNM dan pemegang saham lainnya yang berjumlah Rp. 319.800.000,- .(Dokumen, BPRS Haji Miskin)

BPRSHaji Miskin diresmikan tanggal 30 Maret 2006 oleh Direktur perbankan syariah Bank Indonesia Jakarta, Harisman, Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia No.8/24/KEP.GBI/2006 tentang pembirian izin usaha BPRS Haji Miskin tanggal 8 Maret 2006, saat ini berkantor pusat di Jalan Raya Padang Panjang-Bukittinggi Km 10 Simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dengan 3 kantor kas yaitu:

1) Jl. Imam Bonjol No. 178 Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Padang Panjang.
2) Baruah Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.
3) Jl. Jendral Sudirman No. 94 Limo Kaum Batusangkar Kabupaten Tanah Datar

BPRS Haji Miskin adalah untuk menghormati dan mengabadikan perjuangan agama islam yang berasal dari Pandai Sikek. Bersama Haji Piobang, Haji Sumanaiak dan Tuanku Nan Ranceh, Haji Miskin adalah asisten Tuanku Imam Bonjol (perang Paderi 1803-1836). Semula Perang Paderi merupakan perang kaum ulama ingin memberantas berbagai perbuatan kaum adat yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Kaum adat yang terdesak kemudian meminta bantuan kepada Belanda dan Haji Miskin berhasil menyelamatkan diri dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan makamnya yang ada di situs Haji Miskin di kenagarian

Pandai Sikek. Nama Haji Miskin juga telah diabadikan sebagai nama mesjid dan nama pesantren di Pandai Sikek

BPRS adalah satu jenis bank beroperasi atas izin Bank Indonesia dengan sistem syariah, berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan surat keputusan direksi bank berdasarkan prinsip syariah. BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas bembayaran (rekening giro).

2. Visi, Misi dan Tujuan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

a. Visi BPRSHaji Miskin Pandai Sikek

Dengan visi "Menjadikan BPRS Haji Miskin Sebagai Panutan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Sumatra Barat"yang dapat dipercaya oleh masyarakat, beroperasi secara kontinue berlandaskan syari'at Islam dan tumbuh menjadi bank yang sehat dan handal.

b. Misi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Sedangkan Misi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek adalah "Meningkatkan Peran Serta Usaha Kecil dan Menengah dam Pembangunan Ekonomi Rakyat Indonesia di Masa Depan", antara lain melalui pemberian pembiayaan bagi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) kepada masyarakat terutama usaha yang produktif dalam upaya menciptakan dan membuka lapangan kerja bagi generasi muda angkatan kerja untuk turut serta berperan guna mendukung program pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

3. Produk-produk BPRS Haji Miskin

Dalam Menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara (Intermediari), BPRS Haji Miskin Pandai Sikek mejalankan usahanya sebagai berikut:

a. Produk Penghimpun Dana

1) Tabungan Ummat

Setoran awal Rp. 10.000,- Memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan beban biaya administrasi tabungan, sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah. Pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja, dapat dilayani dengan antar jemput bisa dijadikan jaminan pembiayaan.

2) Tabungan Qurban Setoran awal

Rp. 10.000,- memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan biaya administrasi tabungan sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah. Pengambilan dapat dilakukan saat akan dilakukan Qurban.(Dokumen, BPRS Haji Miskin)

3) Tabungan Haji

Adalah tabungan yang diniatkan dan digunakan untuk pergi Haji dan Umrah. Setoran awal Rp. 10.000,- memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan biaya administrasi tabungan sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah, dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

4) Tabungan pendidikan

Adalah tabungan yang dijadikan untuk pelajar mulai dari TK sampai SLTA dalam rangka mendidik anak-anak hidup hemat dan menabung.

Setoran awal Rp.5.000,- memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan biaya administrasi tabungan sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah. Tabungan dijemput ke sekolah-sekolah dengan jadwal tertentu

5) Tabungan Walimah(Pernikahan)

Adalah tabungan yang ditunjukan kaum muda yang belum menikah yang digunakan untuk biaya persiapan pernikahan. Setoran awal Rp. 10.000,- memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan biaya administrasi tabungan sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah. Tabungan bisa dijemput sesuai jadwal yang disetujui

6) Deposito Mudharabah

Yaitu deposito yang dapat dicairkan sesui jangka waktu yang disepakati yaitu 1, 3, 6, 9, atau 12 bulan dan dapat diperpanjang setelah jatuh tempo.

b. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek berupa pembiayaan yang didasarkan atas akad (perjanjian) yang sesuai tuntutan syariah Islam, sitem pembiayaan atas dasar prinsip kerjasama dan persaudaraan Islam yang insya Allah akan selalu membawa kemasyahatan, pembiayaan untuk tambahan modal kerja dan investasi dalam rangka pengembangan usaha. Jenis produk pembiayaan pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, diantaranya:

1) Pembiayaan Murabahah

Yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli barang harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku pembeli. Pebayaran dapat dilakukan secara angsuran maupun sekaligus sesuai dengan kesepakatan bersama. (Dokumen, BPRS Haji Miskin)

2) Pembiayaan Ijarah

 (Sewa) Yaitu kerjasama dengan menggunakan akad sewa dengan memperoleh ujrah

3) Pembiayaan Ijarah Multi

 Jasa Yaitu pembiayaan jasa konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu jasa pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

4) Pembiayaan Mudharabah

 Yaitu pembiayaan atas dasar prinsip bagihasil sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha yakni perdagangan, perindustrian dan pertanian serta jasa.

5) Pembiayaan Musyarakah

 Yaitu suatu perjajian pembiayaan antara BPRS dengan nasabah. keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan penyertaan masing-masing pihak

6) Pembiayaan Tabungan Haji

 Persyaratan pengajuan tabungan haji:

 a) Agunan Berupa BPKB kendaraan, Sertifikat Tanah
 b) Surat Foto copy KTP Suami Istri

c) Foto copy kartu keluarga

d) Pas foto suami istri ukuran 3x4, sebanyak dua lembar

e) Foto copy keterangan usaha

c. Produk jasa layanan lainnya

1) Melayani transfer uang secara Online ke seluruh Bank di Indonesia.

2) Melayani pembayaran rekening listrik dan telepon Online. (Dokumen, BPRS Haji Miskin)

4. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian adalah adata yang diperoleh dari hasil listed laporan keuangan BPRS Indonesia di Satatistik perbankan syariah yang diambil data triwulan selama periode tahun 2015-2022.

Pembiayaan Jual Beli, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh kedua pihak antara pihak perbankan dan nasabah. Sebagaimana jumlah pembiayaan jual beli pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek selama periode 2015-2022 dalam tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1
Pembiayaan Jual Beli BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Periode 2015-2022

Tahun	Triwulan	Pembiayaan Jual Beli	Tahun	Triwulan	Pembiayaan Jual Beli
2015	I	Rp5.191.823.935	2019	I	Rp9.188.176.112
	II	Rp5.295.673.825		II	Rp9.759.267.852
	III	Rp5.991.723.737		III	Rp9.091.850.923
	IV	Rp5.361.723.983		IV	Rp9.770.241.004
Rata-rata		**Rp5.460.236.370**	**Rata-rata**		**Rp9.452.383.973**
2016	I	Rp6.091.723.935	2020	I	Rp5.872.906.111
	II	Rp6.280.632.395		II	Rp5.739.881.580
	III	Rp6.261.823.535		III	Rp5.672.706.001
	IV	Rp6.917.230.925		IV	Rp5.771.716.222
Rata-rata		**Rp6.387.852.698**	**Rata-rata**		**Rp5.764.302.479**

2017	I	Rp7.052.547.551	2021	I	Rp6.577.654.844
	II	Rp7.592.546.671		II	Rp5.262.123.875
	III	Rp7.852.547.001		III	Rp5.846.804.306
	IV	Rp7.752.047.761		IV	Rp5.481.379.037
Rata-rata		**Rp7.562.422.246**	**Rata-rata**		**Rp5.791.990.516**
2018	I	Rp8.418.545.883	2022	I	Rp7.450.059.592
	II	Rp8.508.545.884		II	Rp7.259.032.423
	III	Rp8.678.535.785		III	Rp7.651.412.554
	IV	Rp8.428.642.886		IV	Rp7.077.556.612
Rata-rata		**Rp8.508.567.610**	**Rata-rata**		**Rp7.359.515.295**

Sumber Data: Hasil Publikasi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan menunjukan pembiayaan jual beli BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Periode 2015-2022 mengalami fluaktuatif yang bersifat naik turun namun rata pembiayaan jual beli terbesar terdapat pada tahun 2018 yang mencapai Rp8.508.567.610/triwulan. Dan rata-rata triwulan terdendah jumlah pembiayaan jual beli terdapat pada tahun 2015 yang mencapai Rp5.460.236.370.

Pembiayaan dengan bagi hasil Akad musyarakah adalah bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil (syirkah), di mana pihak bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah, kemudian kedua belah pihak akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang telah disepakati pada jangka waktu tertentu.

Tabel 4.2
Pembiayaan Bagi Hasil BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Periode 2015-2022

Tahun	Triwulan	Pembiayaan Bagi Hasil	Tahun	Triwulan	Pembiayaan Bagi Hasil
2015	I	Rp779.912.518	2019	I	Rp1.244.846.455
	II	Rp799.910.275		II	Rp1.247.966.371
	III	Rp789.784.828		III	Rp1.251.101.965
	IV	Rp787.790.422		IV	Rp1.241.742.100
Rat-rata		**Rp789.349.511**	**Rat-rata**		**Rp1.246.414.223**
2016	I	Rp811.109.019	2020	I	Rp1.096.331.800
	II	Rp813.141.873		II	Rp1.104.616.423
	III	Rp815.184.943		III	Rp1.099.079.498
	IV	Rp817.238.306		IV	Rp1.110.209.417

Rat-rata		**Rp814.168.535**	**Rat-rata**		**Rp1.102.559.285**
2017	I	Rp723.689.330	2021	I	Rp1.139.935.071
	II	Rp725.507.645		II	Rp1.142.792.051
	III	Rp727.335.120		III	Rp1.145.663.388
	IV	Rp761.878.740		IV	Rp1.151.449.567
Rat-rata		**Rp734.602.709**	**Rat-rata**		**Rp1.144.960.019**
2018	I	Rp677.590.112	2022	I	Rp1.242.529.228
	II	Rp679.288.333		II	Rp1.248.773.093
	III	Rp680.995.087		III	Rp1.255.080.028
	IV	Rp682.710.440		IV	Rp1.267.886.967
Rat-rata		**Rp680.145.993**	**Rat-rata**		**Rp1.253.567.329**

Sumber Data: Hasil Publikasi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.2 dijelaskan menunjukan Pembiayaan Bagi Hasil BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Periode 2015-2022 mengalami fluaktuatif yang bersifat naik turun namun rata-rata terbesar Pembiayaan Bagi Hasil BPRS Haji Miskin Pandai Sikek terdapat pada tahun 2022 yang mencapai sebesar Rp1.253.567.329/Triwulan. Dan rata-rata triwulan terdendah Pembiayaan Bagi Hasil BPRS Haji Miskin Pandai Sikek terdapat pada tahun 2018 sebesar Rp680.145.993/Triwulan.

Kinerja keuangan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Periode 2015-2022 yang diproksi dengan *Return On Assets* yakni rasio yang diterapkan untuk memperkirakan keterampilan suatu bank untuk mendapatkan keuntungan (laba) Jika ROA perbankan bertambah, akan ertambah juga laba bank tersebut dan bank dapat semakin baik dari pemakaian asetnya . Profitabilitas adalah suatu kompetensi perusahaan untuk meraih keuntungan, juga untuk memberikan standar tingkat keefektifan manajemen perusahaan dalam suatu periode. Sebagaiamana Return On Assets BPRS Haji Miskin Pandai Sikek periode 2015-2022 dalam tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3
Kinerja keuangan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Periode 2015-2022

Tahun	Triwulan	(ROA)	Tahun	Triwulan	(ROA)
2015	I	0,019	2019	I	0,028
	II	0,019		II	0,028
	III	0,019		III	0,028
	IV	0,019		IV	0,028
Rat-rata		**0,019**	**Rat-rata**		**0,028**
2016	I	0,022	2020	I	0,025
	II	0,022		II	0,025
	III	0,022		III	0,025
	IV	0,022		IV	0,025
Rat-rata		**0,022**	**Rat-rata**		**0,025**
2017	I	0,024	2021	I	0,028
	II	0,024		II	0,028
	III	0,024		III	0,028
	IV	0,024		IV	0,028
Rat-rata		**0,024**	**Rat-rata**		**0,028**
2018	I	0,023	2022	I	0,031
	II	0,023		II	0,026
	III	0,023		III	0,037
	IV	0,023		IV	0,029
Rat-rata		**0,023**	**Rat-rata**		**0,03075**

Sumber Data: Hasil Publikasi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukan bahwa *Return On Assets* pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Periode 2015-2022 bersifat fluaktuatif yang bersifat naik turun namun rata-rata terbesar perolehan *Return On Asset sebesar* BPRS Haji Miskin Pandai Sikek 0,03075 terdapat pada tahun 2022. Dan rata-rata terendah perolehan *Return On Asset* sebesar 0,019 terdapat pada tahun 2015. Hal ini pada tahun 2021-2022 kegiatan perekonomian memasuki tahap perbaikan ekonomi yang menganggu sektor kinerja seluruh perbankan yang ada di Indonesia

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi, tujuannya adalah untuk memberikan gambaran

umum dari tiap variabel penelitian[34]. Analisis ini hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan. Penelitian menggunakan statistik deskriptif terdiri dari rata- rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi yang bertujuan mengetahui distribusi data yang menjadi sampel penelitian. Berdasarkan analisis statistik deskriptif diperoleh dari sampel penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.4
Deskrpitif Statistik

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan Jual Beli	32	519,0	977,0	703,125	139856,7861
Pembiayaan Bagi Hasil	32	677,0	1267,0	970,406	227694,3309
Kinerja Keuangan	32	19,0	37,0	24,969	3,8895

Sumber: SPSS 24

Berdasarkan tabel 4.4 hasil dari uji statistik deskriptif menggunakan SPSS 24 maka memperoleh nilai Min, Mean, Max dan Std. Dev adalah sebabagi berikut:

1. Pembiayaan Jual Beli memiliki nilai minimum sebesar 519,0, nilai (mean) rata-rata sebesar 703,125, dan nilai maximum sebesar 977,0 dengan Std. Dev sebesar sebesar 139856,7861.
2. Pembiayaan Bagi Hasil memiliki nilai minimum sebesar 677,0 nilai (mean) rata-rata sebesar 970,406, dan nilai maximum sebesar 1267,0 dengan Std. Dev sebesar sebesar 227694,3309.
3. Kinerja Keuangan yang diproksi dengan *Return On Asset* (ROA) memiliki nilai minimum sebesar 19,0, nilai (mean) rata-rata sebesar 37,0, dan nilai maximum sebesar 24,969 dengan Std. Dev sebesar sebesar 3,8895.

[34] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25*, Edisi 9 (Semarang: Universitas Diponegoro, 2018).

2. Pengujian Pra-penelitian (Uji Asumsi Klasik)

Uji prapenelitian digunakan untuk menguji kelayakan model maka dari itu memerlukan uji Asumsi klasik untuk dapat mengetahui dan menguji kelayakan dalam model regresi yang baik meliputi uji normalitas, Uji Autokorelasi, Uji Heterokedasitas, dan Uji multikolinearitas yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel dependen dan independen dalam model regresi tersebut terdistribusi secara normal. Cara untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi secara normal atau tidak adalah dengan menggunakan analisis grafik dan uji statistic non-parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dasar pengambilan keputusab uji statistic dengan uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebagaimana menurut Ghozali apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05 maka data dinyatakan tidak normal dan apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih dari 0,05 maka data dikatakan terdistribusi dengan normal.

Tabel 4.5
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,20146289
Most Extreme Differences	Absolute	,126
	Positive	,126
	Negative	-,098
Kolmogorov-Smirnov Z		,713
Asymp. Sig. (2-tailed)		,690

Sumber: SPSS 24

Dari hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov- Smirnov didapatkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,690 di mana nilai Asymp. Sig.

(2-tailed) sebesar 0,690> 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa uji normalitas pada penelitian ini adalah berdistribusi normal

2) Uji Autokorelasi

Uji asumsi autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Model regresi yang baik, tidak terjadi autokorelasi. Bahwa untuk mengetahui ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW). Sebagaimana dalam tabel 4.3

Tabel 4.6
Uji Autokorelasi

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.824[a]	,680	,658	2,27611	1,531

Sumber: SPSS 24

Dari hasil pengujian autokorelasi diatas nilai Durbin Watson sebesar 1.531 selanjutnya nilai akan dibandingkan dengan nilai tabel DW pada signifikansi 5% dan jumlah sampel 96 (jumlah variabel independen K-1 (2-1=1) = 4-dU (4-1.5019=2,4981) dan =4-dL (4-1.3734 = 2,6266) maka dapat dinyatakan nilai Dw sebesar 1,531 terletak diantara 4-dU dan 4-dL sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala autokorelasi

3) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi, maka terdapat multikolinieritas. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai koefisien, hasil spps dengan pedeoman nilai vif dan tolerance,

nilai eigen value dan condition in dex ,masing masing variabel tidak melebihi 10.

Tabel 4.7
Uji Mulitikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pembiayaan Jual Beli	,993	1,007
Pembiayaan Bagi Hasil	,993	1,007

Sumber: SPSS 24

Berdasarkan hasil tabel diatas pengujian multikolinearitas dapat diketahui bahwa nilai Tolerance pada variabel Pembiayaan Jual Beli sebesar 0,993 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,007 <10. Dan Variabel Pembiayaan Bagi Hasil memiliki nilai Tolerance sebesar 0,993 dan nilai VIF sebesar 1,007 <10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas, artinya tidak terjadi hubungan linear antara variabel bebas yang digunakan dalam model regresi.

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedasitas. Uji yang digunakan adalah uji Glejser. Metode regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas

Tabel 4.8
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	t	Sig.
Pembiayaan Jual Beli	2,544	,655
Pembiayaan Bagi Hasil	2,178	,540

Sumber: SPSS 24

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa nilai Sig. pada variabel Pembiayaan Jual Beli (X_1) sebesar 0.655 >0.05 dan Pembiayaan Bagi Hasil memiliki nilai Sig. sebesar 0.540 >0.05 Yang artinya keduanya variabel memiliki nilai Sig.>0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas/response (Y) dengan dua atau lebih variabel bebas/ predictor (X1, X2,…Xn). Tujuan dari uji regresi linier berganda adalah untuk memprediksi nilai variable tak bebas/ response (Y) apabila nilai-nilai variable bebasnya/ predictor (X1, X2,..., Xn) diketahui sebagaimana disajikan dalam tabel 4.6

Tabel 4.9
Analisis Regeresi Linear Berganda

Variabel	B	Std. Error
(Constant)	1,163	2,621
Pembiayaan Jual Beli	,344	,120
Pembiayaan Bagi Hasil	,229	,110

Sumber: SPSS 24

Berdasarkan tabel 4.9 hasil analisis regresi linear berganda sebagaimana disajikan dibawah ini.

1) Nilai konstanta (β_0) dari penelitian ini menunjukkan nilai sebesar 1,163. berarti apabila Pembiayaan Jual Beli (X_1),dan Pembiayaan Bagi Hasil (X_2) ada maka Kinerja keuangan *Return On Asset* naik sebesar naik sebesar 1,163. satu-satuan.
2) Pembiayaan Jual Beli Terhadap Kinerja Keuangan

Nilai koefisien regresi Kinerja Keuangan Untuk Pembiayaan Jual Beli sebesar 0.344 (X_1) bernilai positif artinya setiap ada Pembiayaan Jual Beli akan terjadi peningkatan kinerja keuangan sebesar 0.344 satu-satuan setara dengan 34.4%.

3) Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan

Nilai koefisien regresi Kinerja Keuangan Untuk Pembiayaan Bagi Hasil sebesar 0.229 (X_2) bernilai positif artinya setiap ada Pembiayaan Bagi Hasil akan terjadi peningkatan kinerja keuangan sebesar 0.229 satu-satuan setara dengan 22.9%.

4. Hipotesis

1) Uji t-Parsial

Uji Parsial t digunakan untuk menguji kemaknaan koefisien regresi linier parsial masing-masing variabel bebas. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai t hitung masing- masing koefisien regresi dengan menggunakan t tabel sesuai dengan tingkat signifikan yang digunakan. Apabila nilai probabilitas signifikan > 0,05 maka suatu variabel independen merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.10
Uji Parsial t

Variabel	t	Sig.
Pembiayaan Jual Beli	2,544	,655
Pembiayaan Bagi Hasil	2,178	,540

Sumber: SPSS 24

Berdasarkan tabel 4.10 diatas maka pengaruh secara parsial dalampenelitian ini disajikan dibawah ini:

1) Pembiayaan Jual Beli memiliki nilai Sig. 0.655 > 0.05 dengan t_{hitung}sebesar 2,544 dan t_{tabel} 1.69389 yang artinya t_{hitung}2,544 >t_{tabel} 1.69389. Maka

dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Jual Beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuagan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

2) Pembiayaan Bagi Hasil memiliki nilai Sig. 2,178 > 0.05 dengan t_{hitung}sebesar 2,178 dan t_{tabel} 1.69389 yang artinya t_{hitung}2,178 > t_{tabel} 1.69389. Maka dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuagan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

2) Uji Simultan F

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen di dalam model secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yang digunakan perumusan hipotesis pada Uji-f. Kriteria uji adalah jika F_{hitung} > F_{tabel} pada tingkat signifikan 5%, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak,artinya variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika F_{hitung}<F_{tabel} pada tingkat signifikan 5%, maka dapat disimpulkan bahwa H0 tidak ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

Tabel 4.11
Uji Simultan f

	df	**F**	**Sig.**
Regression	2	30,761	.670[b]
Residual	29		
Total	31		

Sumber: SPSS 24

Berdasarkan hasil uji simultan f terdapat nilai Sig. sebesar .670 > 0.05 dengan F_{hitung}sebesar 30,761dengan N sebesar 32 dan K sebesar 2 dengan N-K

(32-2=30) dan K-1 (2-1=1) maka didapatkan F_{tabel}sebesar 4.17 yang artinya F_{hitung}30.761 > F_{tabel} 4.17 yang artinya Pembiayaan Jual Beli (X_1), dan Pembiayaan Bagi Hasil (X_2), secara simultan atau bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuagan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

3) Uji Koefisien determinan (R^2)

Uji determinan adalah angka yang menyatakan atau digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh sebuah variabel atau variabel (X_1, X_2 dan X_3) (bebas) terhadap variabel Y (terikat). Atau menunjukan besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi maka semakin baik kemampuan variabel independen menerangkan variabel depende84. Uji ini dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai keofisien determinasi adalah antara nol dan satu. Sebagaimana dibawah ini dalam tabel 4.13

Tabel 4.12
Uji Koefisien Derterminasi

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.824[a]	,680	,658	2,27611	1,531

Sumber: SPSS 24

Berdasarkan hasil tabel diatas uji Koefisien Derterminsi terdapat nilai R Square sebesa 0.680 yang artinya kontribusi variabel Pembiayaan Jual Beli (X_1), dan Pembiayaan Bagi Hasil (X_2), secara bersamaan terhadap kinerja keuagan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek sebesar 68% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak berada dalam penelitian ini.

C. Analisis Temuan

1. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Terhadap Kinerja Keuagan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Pembiayaan Jual Beli memiliki nilai Sig. 0.655 > 0.05 dengan t_{hitung}sebesar 2,544 dan t_{tabel} 1.69389 yang artinya t_{hitung}2,544 >t_{tabel} 1.69389. Maka dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Jual Beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuagan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Senada dengan Zagoto dan Yusuf[35] yang menggungkapkan bahwa Pembiayaan Jual Beli berpengauh positif dan signifikan terhadap kenerja keuangan hal ini dikarenakan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek merupakan Bank Syariah yang memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabah. Bank syariah tidak memperbolehkan penerapan sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di Bank Syariah.

Pembiayaan syariah salah satu sumber untuk memperoleh keuntungan dalam aktivitas perbankan syariah. Pembiayaan dalam perbankan syariah terdapat produk pembiayaan jual beli. Sebagaimana ungkapan dari Arfiansyah Dkk[36], bahwa Pembiayaan Jual Beli berpengauh positif dan signifikan terhadap kenerja keuangan hal ini dikarenakan semakin meningkat jumlah penjualan produk pembiayaan jual beli di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek akan dapat

[35] Elfrinawati Zagoto and Muhammad Yusuf, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Sewa Menyewa Dan Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Periode 2016-2020', *Jurnal Kewirausahaan Bukit Pengharapan*, 2.2 (2021), 1–13.

[36] Mufti Arief Arfiansyah, Yogi Kurniawan, and Catur Nugroho, 'Dampak Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2016-2020', *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 3.2 (2022), 184–96.

mendongkrak keutungan yang diperolahnya sehingga BPRS Haji Miskin Pandai Sikek bisa menjadi bank syariah yang mampu memnuhi kewajiban jangka panjangan dan jangka pendek yang disebut likuiditas.

Bank syariah beroperasi dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dengan bentuk pembiayaan sehingga produk pembiayaan jual beli sangat dikenal dikalanggan masyarakat Pandai Sikek. Sebagaimana menurut Ahadini dkk[37] yang menyatakan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek hal ini dianulir pendapatan yang diperoleh bank syariah tergantung pada banyaknya pembiayaan yang disalurkan.

Kinerja keuangan perbankan syariah yang dapat dilihat dari perolehan laba yang artinya diukur dengan *Return On Asset* sebagai ukuran dalam melihat baik buruknya kinerja keuangan sebuah perbankan dikarenakan *Return On Asset* adalah gamabaran kemampuan perbankan meraup keuntungan yang telah disesuaikan berdasarkan proyeksi dalam waktu tertentu sehingga menurut Rahayu[38] pembiayaan jual beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dengan meningkatnya pembiayaan jual beli diikuti dengan meningkatnya kinerja keuangan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

[37] Fataya Muti Ahadini, A. Turmudi, and Zuhdan Ady Fataron, 'Analisis Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing, Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2020', *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12.1 (2022), 19–40.

[38] Putri Rahayu, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Bagi Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Tahun 2013- 2017', *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1.5 (2022), 789–802.

2. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuagan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Pembiayaan Bagi Hasil memiliki nilai Sig. 2,178 > 0.05 dengan t_{hitung}sebesar 2,178 dan t_{tabel} 1.69389 yang artinya t_{hitung}2,178 > t_{tabel} 1.69389. Maka dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuagan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Senada dengan Rahayu[39] yang menyatakan bahwa Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuagan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Dengan meningkatnya pembiayaan bagi hasil diikuti dengan meningkatnya kinerja keuangan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

Kinerja keuangan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menjadi salah satu tolak ukur nasabah atau investor dalam menjalink kerjasama dengan perusahaan atau bank, kemampuan perusahaan perbankan melakukan aktuvutas keuangan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan profit yang dibutuhkan oleh perusahaan bank. Kinerja keuangan menjadi ajang dimana perusahaan tersebut baik atau butuknya. Sebagaiamana menurut Purba[40] yang menyatakan Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan *Return On Asset* dikarenakan pembiayaan bagi hasil menggunakan akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak pengelola dana (*mudharib*) menggunakan dana

[39] Rahayu.

[40] Hasian Purba, 'The Effect of Buying and Sale Financing (Murabahah), Results Sharing (Mudharabah), Problem Financing (NPF) Gross, Net Problem Finance (NPF) on Financial Performance (ROA) in Mandiri Sharia Bank (2011-2020)', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 6.1 (2022), 29–40.

tersebut untuk usaha dimana nantinya keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Persentase bagi hasil adalah untuk keuntungan masing-masing pihak yang telah disepakati di awal akad. Perhitungan yang digunakan dalam pembiayaan bagi hasil adalah metode penjumlahan pembiayaan mudharabah dengan pembiayaan musyarakah yang tercatat pada neraca keuangan BUS. Pembiayaan mudharabah adalah akad antara pemberi modal dan penjamin modal dalam rangka pemenuhan kegiatan usaha dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Sebagaimana menurut Arfiansyah[41] Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuagan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Melalui pembiayaan bagi hasil ini nasabah dapat memperoleh dana dari bank. Dana tesebut akan dikelola oleh nasabah serta dari pengelolan dana tersebut akan menciptakan laba yang nantinya dikonversi menjadi laba. Dengan diperolehnya laba ataupun keuntungan yang besar maka akan diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan[42]

Pembiayaan bagi hasil yang disediakan oleh BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor:9/19/PBI/2007 jenis produk pembiayaan antara lain: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, dan Qardh[43]. Pembiayaan dalam konteks bank syariah merupakan suatu produk yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah atau

[41] Arfiansyah, Kurniawan, and Nugroho.

[42] Syaiful Bahri, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas', *Jurnal Akuntansi Syariah*, 6.1 (2022), 15–27.

[43] Nanda Suryadi and Burhan, 'The Effect Of Mudharabah Murabahah And Musyarakah Financing On Profitability With Npf As A Moderation Variable In Sharia Commercial Banks', *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3.1 (2022), 169–83.

masyarakat yang membutuhkan guna menunjang kegiatan perekonomian atau dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka

3. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuagan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Berdasarkan hasil uji simultan f terdapat nilai Sig. sebesar .670 > 0.05 dengan F_{hitung}sebesar 30,761dengan N sebesar 32 dan K sebesar 2 dengan N-K (32-2=30) dan K-1 (2-1=1) maka didapatkan F_{tabel}sebesar 4.17 yang artinya F_{hitung}30.761 > F_{tabel} 4.17 yang artinya Pembiayaan Jual Beli (X_1), dan Pembiayaan Bagi Hasil (X_2), secara simultan atau bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuagan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dengan koefisien Derterminsi terdapat nilai R Square sebesa 0.680 yang artinya kontribusi variabel Pembiayaan Jual Beli (X_1), dan Pembiayaan Bagi Hasil (X_2), secara bersamaan terhadap kinerja keuagan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek sebesar 68% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak berada dalam penelitian ini.

Arfiansyaha[44] menyatakan bahwa pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuagan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Sebab meningkatnya jual beli yang dilakukan serta terus memperoleh banyak laba dari pengelolan dana oleh nasabah hingga meningkatkan profitabilitas yang dilihat dari perkembangan *Return On Asset.* Berpengaruhnya pembiayaan jual beli dan bagi hasil terhadap ROA diakibatkan dari sebagian faktor.

[44] Arfiansyah, Kurniawan, and Nugroho.

Senada dengan Muthmainnah dkk[45] yang menyatakan bahwa setiap pembiayaan akan menentukan tingkat profitabilitas yang akan diperoleh perbankan. Dari pembiayaan jual beli diambil dari *margin* dari pemasukan yang dimana terus menjadi banyak margin yang didapat maka akan meningkatkan kinerja keuangan. Menurut Nugroho dkk[46] dari pembiayaan bagi hasil keuntungan diperoleh dari pengelolaan dana dari bank oleh nasabah. Keuntungan tersebut telah ditetapkan dari dini perjanjian saat bank membagikan dananya kepada nasabah.

Pembiayaan jual beli merupakan sistem yang mengimplementasikan adanya perpindahan atas kepemilikan barang atau benda yang dimana nasabah akan menawarkan barang terlebih dahulu kemudian bank akan membelinya jadi barang yang dibeli itu atas nama bank[47]. Besarnya keuntungan yang diperoleh bank ditentukan diawal berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Pembiayaan jual beli secara umum terdiri dari akad murabahah, salam dan istishna.

Pembiayaan bagi hasil adalah akad yang menggunakan prosedur bagi hasil usaha di antara pemberi dan pengelola dana. Prinsip pembiayaan bagi hasil ini merupakan kerjasama yang bermaksud untuk mendirikan suatu usaha, kedua belah pihak turut berpartisipasi sejak awal beroperasi hingga usaha itu berakhir pada saat semua asset dilikuidasi[48]. Apabila terjadi kerugian usaha maka dua belah pihak menanggungnya bersama-sama sesuai dengan proporsi investasi

[45] Muthmainnah, Sri Maloka, and Reksa Jayengsari, 'Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil,Pembiayaan Jual Beli, Dan Npf Terhadap Roa Perbankan Syariah', *EL-ECOSY*, 2.1 (2022), 17.

[46] Bayu Santo Nugroho and Akhmad Faozan, 'The Effect Of Mudharabah, Musyarakah, And Murabahah Financing On Profitability (A Study On Sharia Commercial Banks For The 2016-2021 Period)', *Jurnal Syarikah*, 8.2 (2021), 208–16.

[47] Ahadini, Turmudi, and Fataron.

[48] Muthmainnah, Maloka, and Jayengsari.

masing-masing yang telah ditentukan di awal akad. Secara umum ada dua akad bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah[49].

[49] Iwan Purnama, 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Melalui Pendapatan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah', *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6.2 (2023), 1290–95.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari studi ini membahas tentang BPRS Indonesia. Data BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yang diperoleh secara langsung dari BPRS Haji Miskin Pandai Sikek periode 2015-2022 maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan secara parsial maupun simultan sebagaimana dbawah ini:

1. Pembiayaan Jual Beli memiliki nilai Sig. 0.655 > 0.05 dengan t_{hitung}sebesar 2,544 dan t_{tabel} 1.69389 yang artinya t_{hitung}2,544 >t_{tabel} 1.69389. Maka dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Jual Beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuagan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek
2. Pembiayaan Bagi Hasil memiliki nilai Sig. 2,178 > 0.05 dengan t_{hitung}sebesar 2,178 dan t_{tabel} 1.69389 yang artinya t_{hitung}2,178 > t_{tabel} 1.69389. Maka dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuagan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.
3. Secara simultan f terdapat nilai Sig. sebesar .670 > 0.05 dengan F_{hitung}sebesar 30,761dengan N sebesar 32 dan K sebesar 2 dengan N-K (32-2=30) dan K-1 (2-1=1) maka didapatkan F_{tabel}sebesar 4.17 yang artinya F_{hitung}30.761 > F_{tabel} 4.17 yang artinya Pembiayaan Jual Beli (X_1), dan Pembiayaan Bagi Hasil (X_2), secara simultan atau bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuagan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dengan koefisien Derterminsi terdapat nilai R Square sebesa 0.680 yang artinya kontribusi variabel Pembiayaan Jual Beli (X_1), dan Pembiayaan Bagi Hasil (X_2), secara bersamaan terhadap kinerja keuagan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek sebesar 68%

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak berada pada lingkup penelitian.

B. Saran

Dalam penelitian ini peneliti menyadari terdapat akan banyak kekurangan dari tearitis maupun temuan yang dikembangakan maka dari itu penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian selanjutnya:

1. Ruang lingkup penelitian kinerja BPRS indonesia dalam industri keuangan secara global di Indonesia yang dilihat dari rasio keuangannya.
2. Lebih meluaskan lagi jumlah variabel yang dilibatkan dalam mengetahui kinerja keuangan uapaya menghadirkan solusi dalam meningkatkan profitabilitas BPRS Haji Miskin di Sumatra Barat maupun seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ahadini, Fataya Muti, A. Turmudi, and Zuhdan Ady Fataron, 'Analisis Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing, Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2020', *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12.1 (2022), 19–40

Ahmad Supriyadi, *Bank Syariah Studi Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Hukum* (Kudus: STAIN Kudus, 2011)

Anshori, Abdul Ghofur, 'Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Implikasinya Bagi Praktik Perbankan Nasional', *La_Riba*, 2.2 (2008), 159–72 <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss2.art1>

Antonio, M. Syafi'i, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet Ke 2 (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006)

Arfiansyah, Mufti Arief, Yogi Kurniawan, and Catur Nugroho, 'Dampak Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2016-2020', *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 3.2 (2022), 184–96

Bahri, Syaiful, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas', *Jurnal Akuntansi Syariah*, 6.1 (2022), 15–27

Duwi, Priyanto, *Teknik Mudah Dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian Dengan SPSS Dan Tanya Jawab Uji Pendadaran* (Yogyakarta: Gaya Media, 2010)

Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25*, Edisi 9 (Semarang: Universitas Diponegoro, 2018)

Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2011)

Karim, Adiwaman, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)

Karim, Adiwarman, *Bank Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010)

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)

———, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yoyagyakarta: UPP AMP YKPN, 2005)

Muthmainnah, Sri Maloka, and Reksa Jayengsari, 'Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil,Pembiayaan Jual Beli, Dan Npf Terhadap Roa Perbankan Syariah', *EL-ECOSY*, 2.1 (2022), 17

Nugroho, Bayu Santo, and Akhmad Faozan, 'The Effect Of Mudharabah, Musyarakah, And Murabahah Financing On Profitability (A Study On Sharia Commercial Banks For The 2016-2021 Period)', *Jurnal Syarikah*, 8.2 (2021), 208–16

Purba, Hasian, 'The Effect of Buying and Sale Financing (Murabahah), Results Sharing (Mudharabah), Problem Financing (NPF) Gross, Net Problem Finance (NPF) on Financial Performance (ROA) in Mandiri Sharia Bank (2011-2020)', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 6.1 (2022), 29–40

Purnama, Iwan, 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Melalui Pendapatan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah', *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6.2 (2023), 1290–95

Rahayu, Putri, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Bagi

Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Tahun 2013- 2017', *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1.5 (2022), 789–802

Suryadi, Nanda, and Burhan, 'The Effect Of Mudharabah Murabahah And Musyarakah Financing On Profitability With Npf As A Moderation Variable In Sharia Commercial Banks', *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3.1 (2022), 169–83

Suwikyo, Dwi, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yoyagyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002)

Zagoto, Elfrinawati, and Muhammad Yusuf, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Sewa Menyewa Dan Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Periode 2016-2020', *Jurnal Kewirausahaan Bukit Pengharapan*, 2.2 (2021), 1–13